

HUKUM PAJAK DAN PEMASALAHAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

Farell David Trawocadji¹, Tundjung H.Sitabuana²

¹Jurusan Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel:farell.205200225@Stu.untar.ac.id

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

ABSTRACT

The purpose of compiling this article is to understand tax laws and issues related to tax collection. The method used is a library search or literature review as material from several journal and article sources. Journal sources come from researchers from various sources. These sources are obtained from journal providers distributed on the Internet such as Google Scholar. In writing it can be seen that there are some problems with tax collection. To maximize profits and avoid losses, taxpayers carry out tax evasion intentionally. This is due to the lack of concern for the state. The absence or lack of public awareness about taxpayers who pay taxes to the state is a form of resistance. The importance of paying taxes, the benefits of paying taxes, and the sanctions that will be imposed if the taxpayer does not comply are not socialized by the government to the public as taxpayers. Therefore, regulations and sanctions related to tax evasion need to be emphasized more in order to provide a deterrent effect for tax evaders.

Keywords: Taxes, Taxpayers, Tax Avoidanc.

ABSTRAK

Maksud dari penyusunan artikel ini adalah untuk memahami undang-undang perpajakan dan masalah-masalah yang terkait dengan pemungutan pajak. Metode yang digunakan adalah penelusuran pustaka atau literature review sebagai bahan dari beberapa sumber jurnal dan artikel. Sumber jurnal berasal dari peneliti dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari penyedia jurnal yang didistribusikan di Internet seperti Google Scholar. Dalam penulisan dapat diketahui bahwa ada beberapa masalah dengan pengumpulan pajak. Untuk memaksimalkan keuntungan dan menghindari kerugian para wajib pajak melakukan pengelakan pajak secara sengaja. Hal ini dikarenakan minimnya kepedulian terhadap negara. Tidak adanya atau kurangnya kesadaran publik tentang wajib pajak yang menyetor pajak kepada negara merupakan bentuk perlawanan. Pentingnya pembayaran pajak, manfaat dari pembayaran pajak, dan sanksi yang akan dikenakan jika wajib pajak tidak patuh kurang disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, regulasi dan sanksi terkait penghindaran pajak perlu lebih ditekankan agar dapat memberikan efek jera bagi para penghindar pajak.

Kata Kunci: Pajak, Wajib pajak, Penghindaran Pajak

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara pajak memiliki kontribusi yang sangat penting, terutama dalam penerapan pengembangan. Selaku sumber pemasukan negara guna mendanai segala pengeluaran, termasuk pengeluaran yang berhubungan dengan pengembangan atau pembangunan

Dengan terdapatnya peraturan ataupun undang-undang yang mengendalikan tentang pajak, diharapkan penerimaan pajak selaku sumber utama pembiayaan negara bisa mendapatkan hasil yang optimal., pengetahuan serta tingkat ekonomi yang rendah, penegakan hukum yang lemah berbentuk pengawasan serta peneraan sanksi yang belum konsisten serta tegas Pemerintah Wajib Menggalakkan penyuluhan di bidang perpajakan. Dengan demikian diharapkan penerimaan negeri lewat zona pajak bisa bertambah

Salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam memungut pendapatan pajak adalah dengan pemahaman serta kedisiplinan dengan membayar pajak sehingga pendapatan negara dapat berkelanjutan. Guna menangani persoalan ataupun hambatan tersebut, pemerintah harus sanggup menampilkan bahwa penyelenggaraan pajak bisa dilakukan dengan cara yang baik dan benar, dan melakukan penegakan hukum secara konsisten dan tegas

Dalam memahami mengapa seorang wajib membayar pajak guna membiayai pembangunan yang tengah berlangsung, perlu dipahami pengertian pajak itu sendiri. Di sini Negara memerlukan dana guna kepentingan rakyat. Dana yang hendak dikeluarkan diperoleh dari warga sendiri lewat

pemungutan yang disebut pajak. Seperti dalam Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 yang menerangkan bahwa setiap pajak yang dipungut harus bersumber pada undang-undang.

Tujuan penulisan artikel ini dilakukan untuk mengetahui atau memahami tentang hukum pajak dan mengetahui permasalahan dalam pemungutan pajak. Serta mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pemungutan pajak tersebut.

Permasalahan

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pajak
2. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pemungutan pajak di Indonesia?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan pemungutan pajak di Indonesia

2. METODE PENELITIAN

Literature review merupakan metode yang digunakan dalam riset penelitian. Tinjauan pustaka atau dapat disebut sebagai studi kepustakaan merupakan salah satu jenis dari teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi penelaahan atas literatur-literatur, laporan-laporan, catatan-catatan, dan buku-buku yang berhubungan dengan topik masalah yang sedang dibahas. Tinjauan pustaka merupakan salah satu langkah penting setelah dilakukan penetapan topik penulisan, yaitu dengan melakukan kajian teori yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Dalam pencarian teori yang diperlukan, peneliti mengumpulkan Informasi dari kepustakaan yang berhubungan dengan topik pembahasan. Sumber-sumber kepustakaan tersebut dapat berupa jurnal, hasil-hasil penelitian seperti tesis, buku-buku, majalah dan. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan topik pembahasan yang sedang diteliti sebagai acuan dalam membahas hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Mengenai Pajak

1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perpajakan, dapat dijelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum yang wajib dibayarkan kepada negara sesuai dengan undang-undang dan bersifat memaksa. Peran serta dalam membayar pajak ini tidak membawa imbalan secara langsung, namun akan dialokasikan untuk kepentingan nasional sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah “kontribusi yang sah (wajib) warga negara untuk membiayai dengan tidak membayarnya sebagai imbalan karena langsung dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Memindahkan kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk menutupi pengeluaran sehari-hari. Surplus digunakan untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama investasi masyarakat.” Di sisi lain, P.J.A. Menurut Adriani, “Pajak dapat diangkat secara langsung dan tujuannya adalah pendanaan publik. Pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi pemerintah.

Menurut pengertian di atas, ciri-ciri pajak adalah:

- a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan penegakan lainnya.
- b) Tidak ada bukti langsung pemenuhan pajak.
- c) terdapat istilah pajak pusat dan pajak daerah karena pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- d) Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran teratur ataupun pembangunan, dan jika terjadi surplus akan digunakan untuk investasi publik.

- e) Tidak hanya berperan selaku perlengkapan sarana penyediaan kas negara dengan dana negara (fungsi anggaran). Pajak juga memiliki fungsi pengaturan.
2. Fungsi Pajak
Secara umum, ada empat fungsi pajak yang dibebankan kepada rakyat. Yaitu:
 - a) Fungsi keuangan (anggaran), pajak sebagai sumber pemasukan bagi pemerintah untuk menutupi pengeluaran pemerintah.
 - b) Fungsi pengaturan pajak (biasa) sebagai perangkat untuk merancang atau menjalankan kebijakan pemerintah di bagaian sosoal dan ekonomi.
 - c) Fungsi stabilitas, dengan adanya fungsi stabilitas pemerintah memiliki fasilitas untuk melaksanakan langkah-langkah yang berkaitan tentang stabilisasu harga untuk mengntrol inflasi.
 - d) Fungsi redistribusi, pajak yang telah dikumpulkan negara, akan dipakai untuk membiayai kepentingan umum, termasuk pembiayaan untuk pembangunan.
3. Sistem Pemungutan Pajak
Dasar aturan pengumpulan pajak merupakan perubahan ketiga undang-undang dasar 1945 pasal 23 A.
Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak 14 Mardiasmo, Perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak yaitu :
 - a) “Official assessment system adalah suatu pemungutan pajak yang memberi menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
 - b) Semi self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.
 - c) Self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
 - d) Withholding system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang.”

Tinjauan Umum Tentang Hukum Pajak

1. Pengertian Hukum pajak
Hukum Pajak adalah keseluruhan aturan-aturan yang mencakup kewenangan pemerintah yang bertujuan mengambil kekayaan dan memberikan kembali pada publik melalui kas negara, sebagai akibatnya aturan pajak adalah bagian dari hukum publik, yang mengelola mengenai keterkaitan hukum antar negara dan setiap individu ataupun badan-badanyang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.
Sedangkan menurut Menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa: “Hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.”
2. Perbedaan Hukum Pajak
Hukum pajak dapat dibagi menjadi 2 bidang yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material adalah peraturan perpajakan yang berisikan aturan-aturan yang menjelaskan kondisi hukum, tindakan dan kejadian yang wajib dikenakan pajak. Dapat dikatakan pula bahwa semua hal yang muncul atau timbul, besarnya serta dihapusnya utang pajak, objek pajak, subjek pajak serta tarif.
Sedangkan hukum pajak formal adalah peraturan pajak yang berisi aturan-aturan tentang cara-

cara hukum pajak material menjadi realitas. Dalam hal ini mencakup tentang surat pemberitahuan ketetapan pajak, surat keberatan/mohon banding syarat hukum pidana, penyidikan, surat tagihan, pembukuan, pembayaran atau penagihan pajak, metode penghitungan pajak, sanksi administrasi, dan lain-lain

Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak di Indonesia

Kurangnya kesadaran atau Tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak membayar pajak kepada negara merupakan semacam perlawanan. Pentingnya pembayaran pajak, manfaat pembayaran pajak, pengetahuan mengenai sanksi terkait jika mengabaikan kewajibannya dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah oleh pemerintah menyebabkan terjadinya perlawanan.

Perlawanan dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Perlawanan pasif. Penolakan pajak pasif ini terkait erat dengan status sosial ekonomi masyarakat negara-negara yang terlibat. Resistensi pasif dapat terjadi karena alasan berikut:
 - A. Pertumbuhan intelektual dan moral masyarakat.
 - B. Masyarakat yang sulit memahami tentang sistem perpajakan
 - C. Sistem kontrol tidak dapat diterapkan atau diimplementasikan dengan benar
- 2) Perlawanan aktif. Penolakan pajak yang agresif ini merupakan serangkaian upaya untuk mencegah wajib pajak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Perlawanan aktif dapat dibagi menjadi dua jenis berikut.
 - A. Penghindaran Pajak. Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah rencana penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan cara mencari dan memanfaatkan celah peraturan pajak
 - B. Penggelapan Pajak. penggelapan pajak atau Tax evasion adalah rencana penggelapan pajak yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan

Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Permasalahan Pajak di Indonesia

Pengetahuan tentang pajak diajarkan dari anak muda hingga dewasa Karena para orang tua menyiapkan anaknya untuk sigap dalam hal yang berkaitan dengan pembayaran pajak sebelum terjun ke dunia kerja. Namun pada kenyataannya, sebagian orang tua kurang memperhatikan dalam memberikan pendidikan pajak kepada anak-anaknya dan masih banyak warga yang mengeluhkan kurangnya pemahaman tentang pajak. Bahkan keberadaan situs online pendidikan pajak belum banyak diketahui orang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang memahami tentang pengetahuan perpajakan. Hal ini terkait dengan pembayaran pajak dan berfungsinya pajak serta alasan mengapa kewajiban perpajakan perlu dipenuhi. Hal ini juga mempengaruhi penerapan etika perpajakan dan kepatuhan wajib pajak seluruh warga negara. Karena kurangnya pengetahuan seseorang tentang pajak, hal ini mempengaruhi semangat dan kepatuhan mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Dalam hal ini, Untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum berbagai upaya dengan cara undang-undang yang ada diubah menjadi serangkaian undang-undang telah disahkan dan dilakukan oleh pemerintah. Untuk meningkatkan keadilan pajak, meninggikan keadilan dalam pajak, dihilangkannya konsesi pajak tanpa aturan hukum yang sesuai dengan perekonomian nasional serta memperkecil kemungkinan pengelakan pajak merupakan tujuan pembaruan undang-undang perpajakan dalam rangka pemungutan dan perluasan serta pungutan pajak satu kali.

Dilakukannya penyuluhan di bidang perpajakan guna menambah wawasan mengenai wajib pajak harus dilakukan oleh pemerintah. Dengan dilakukannya penyuluhan di bidang perpajakan ini diharapkan akan menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat untuk membayar pajak serta berkurangnya risiko pengelakan pajaklah karena itu, penerimaan pemerintah diharapkan dapat meningkat melalui sektor pajak. Meningkatkan kesadaran hukum dengan wajib pajak ataupun otoritas pajak. Dengan undang-undang yang berlaku diharapkan masyarakat dapat memenuhi

kewajibannya untuk membayar pajak. Pemungutan pajak harus diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Sanksi tegas harus dijatuhkan jika ditemukan penyimpangan, guna menciptakan efek jera bagi siapa pun yang melakukan penyimpangan

4. KESIMPULAN

Pajak merupakan kontribusi utama dari pemasukan pemerintah, serta pajak pula merupakan sumber pengeluaran negara. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam penerapan pembangunan, selaku sumber pemasukan negeri guna membiayai segala pengeluaran, tercantum pengeluaran pembangunan.

Minimnya ataupun tidak terdapatnya pemahaman publik sebagai Wajib Pajak guna membayar pajak ke negara merupakan sebagai wujud perlawanan. Minimnya penyuluhan yang diberikan pemerintah kepada publik selaku pembayar pajak tentang pentingnya membayar pajak manfaat dari membayar pajak serta sanksi yang hendak dikenakan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya

Dengan terdapatnya peraturan ataupun undang-undang yang mengendalikan atas pajak, diharapkan perolehan pajak selaku pemasukan utama pembiayaan negara bisa mendapatkan hasil yang optimal. Pengetahuan serta tingkat ekonomi yang rendah, penegakan hukum yang lemah berbentuk pengawasan serta penerapan sanksi yang belum konsisten serta tegas Pemerintah Wajib Menggalakkan penyuluhan di bidang perpajakan. Dengan begitu diharapkan pemasukan negara lewat zona pajak bisa meningkat

Pemerintah juga harus bisa Menampilkan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pajak dilakukan dengan cara yang baik dan benar, mempersiapkan penyelenggaraan informasi yang menyeluruh, akurat, terpadu serta terjamin kerahasiaannya penyempurnaan perangkat peraturan, melakukan penegakan hukum secara tegas dan konsisten, pelayanan kepada wajib pajak yang profesional serta penyuluhan yang bersifat berkelanjutan harus dilakukan oleh pemerintah demi terciptanya kepatuhan wajib pajak.

Referensi

- Agnes1, F. A. (2021). Literature Review : Analisis Peran Pajak sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, dan Entrepreneur* , 81-89.
- DR. Niru Anita Sinaga, S. M. (2016). HUKUM PAJAK DAN PEMASLAHAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 142-157.
- <http://eprints.umm.ac.id/52363/3/BAB%202.pdf>

(halaman kosong)